

**OPTIMALISASI PERAN SERTA MASYARAKAT DALAM MENCEGAH
TINDAK PIDANA PERIKANAN DI WILAYAH PESISIR
KABUPATEN BENGKALIS**

Widia Edorita

Email : rozi1209@yahoo.co.id

Fakultas Hukum, Universitas Riau

Abstrak

Dalam rangka pemanfaatan sumber daya kelautan dan perikanan secara optimal, bertanggungjawab dan lestari, maka perlu melaksanakan pencegahan tindak pidana perikanan dengan melibatkan masyarakat. Perlunya melibatkan masyarakat dalam pencegahan dikarenakan masyarakat lebih mengetahui kondisi lapangan, sehingga masyarakat dapat melakukan pencegahan secara terus menerus, melakukan tindakan secara langsung di lapangan. Pengembangan perikanan tangkap harus memerhatikan ketersediaan potensi sumber daya ikan yang berada di wilayah pengelolaan perikanan. Eksploitasi yang dilakukan dengan memerhatikan tata cara penangkapan yang ramah lingkungan, seperti tidak menggunakan bahan peledak dan racun ikan, menggunakan mata pancing dengan ukuran tertentu agar tidak menangkap anak ikan, dan tidak merusak terumbu karang. Harus dihindari alur penangkapan ikan yang berpotensi dapat mengganggu zona pembudidayaan ikan. Oleh karena itu sangat penting artinya peran serta masyarakat dalam mencegah berbagai tindak pidana perikanan agar tercipta pembangunan perikanan berkelanjutan.

Kata kunci: Peran serta masyarakat, perikanan, berkelanjutan.

Abstract

In order to utilize resources optimally marine and fisheries, responsible and sustainable, it is necessary to implement crime prevention by involving the public fishery. Prevention needs to involve the community because the community more aware of the condition of the field, so that people can take preventive continuously, can act directly on the ground. Development of fisheries must consider the potential availability of fish resources in the area of fisheries management. Exploitation practiced by observing ordinances arrest environmentally friendly, such as not using explosives and poison fish, use a hook with a certain size so as not damage coral reefs. To avoid the flow of fishing that can potentially interfere with the zone cultivate fish. Therefore, it is very important the role of the community in preventing various criminal acts fisheries in order to create sustainable fisheries development.

Keywords : Community participation, fisheries, sustainable.

A. Latar Belakang Masalah

Sektor kelautan dan perikanan yang merupakan salah satu penyokong perekonomian Indonesia, memiliki peranansangat penting sebagai sumber devisa negara. Hal ini disebabkan dari kurang lebih 7.8 juta km² luas wilayah Indonesia, 5.8 juta km² merupakan wilayah laut yang terdiri dari 2.9 juta km² laut nusantara, 0.3 juta km² laut teritorial dan 2.6 juta km² merupakan daerah laut kawasan Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE). Wilayah laut Indonesia sendiri berbatasan dengan 10 negara tetangga yaitu India, Thailand, Malaysia, Singapura, Vietnam, Filipina, Palau, Papua New Guinea, Australia, dan Timor Leste.¹

Pengelolaan wilayah perairan Indonesia terutama daerah perairan perbatasan perlu dikelola secara baik untuk pemanfaatan sumber kekayaan alam yang berada disekitarnya sehingga dapat digunakan untuk konsistensi dalam pelaksanaannya maka akan berhenti

sebagai retorika dan slogan kosong belaka.²

Peran dan partisipasi masyarakat dalam berbagai sektor publik telah banyak diakomodir dalam berbagai kebijakan publik di negeri ini. Keberhasilan mengarusutamakan perspektif partisipasi masyarakat dalam perumusan kebijakan publik tak bisa dilepaskan dari peran Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) yang terlibat dalam Koalisi Kebijakan Partisipatif (KKP) yang mengawal lahirnya Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004.³

Undang-undang tersebut telah banyak mengilhami setiap perumusan perundang-undangan yang berperspektif partisipasi masyarakat di samping keberhasilan penerapan teori *good governance* yang diantaranya menekankan partisipasi masyarakat dalam setiap sektor publik.⁴

¹Supriadi dan Alimuddin, *Hukum Perikanan Di Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 2011, hlm.3.

²Soetomo, *Strategi-strategi Pembangunan Masyarakat*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2006, hlm. 8.

³Edi Suharto, *Membangun Masyarakat Memberdayakan Rakyat*, Refika Aditama, Bandung, 2005, hlm. 17.

⁴*Ibid.*

Prinsip yang menempatkan masyarakat lebih sebagai subjek dibandingkan sebagai objek, semestinya menjiwai dan mewarnai setiap tahap dari proses pelaksanaan penegakan hukum. Salah satu bentuknya adalah pelibatan dalam pengertian partisipasi, bukan mobilisasi masyarakat dalam keseluruhan proses sejak tahap identifikasi masalah, perumusan kebijakan, pencegahan, pelaksanaan, dan evaluasi.⁵

Akhir-akhir ini penegakan hukum yang terjadi di dalam masyarakat belum mampu memberikan rasa keadilan pada masyarakat. Keadaan ini salah satu sebabnya adalah perilaku dari aparat penegak hukum itu sendiri, mereka dalam menjalankan tugas seringkali terjebak dalam praktek yang bertentangan dengan hukum, seperti Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN) yang hanya mementingkan urusan pribadi. Sementara di sisi produk hukum itu sendiri belum mampu mewujudkan dan memenuhi rasa keadilan pada

⁵Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Rajawali Pers, Jakarta, 2010, hlm.21.

masyarakat. Hukum yang ada sekarang kebanyakan bersifat reaksioner, karena sebagian besar undang-undang dibuat ketika ada sebuah peristiwa.⁶Faktor yang memengaruhi motivasi masyarakat dalam melakukan pencegahan adalah:⁷

1. Adanya organisasi masyarakat yang kuat dan dipercaya oleh anggotanya.
2. Adanya jaminan kebebasan menyampaikan hasil pencegahan tanpa tekanan, ancaman dan rasa takut dari pihak manapun.
3. Memiliki kepentingan langsung terhadap sesuatu yang diawasi.

Pencegahan tindak pidana perikanan berbasis masyarakat merupakan amanat dari ketentuan hukum. Sumber daya perikanan merupakan sumber makanan dan mata pencaharian masyarakat nelayan. Sumber daya perikanan merupakan milik bersama (*common property*) sehingga

⁶Muslimin B. Putra, *Partisipasi Masyarakat dalam Perumusan Kebijakan Publik*, www.mediaindonesia.com, diakses pada Jumat, tanggal 20 maret 2015.

⁷Marlina dan Faisal Riza, *Aspek Hukum Peran Masyarakat Dalam Mencegah Tindak Pidana Perikanan*, PT. Sofmedia, Jakarta, 2013, hlm.16.

harus diawasi bersama oleh semua elemen masyarakat.

Pasal 67 Undang-undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perikanan menyatakan bahwa masyarakat dapat diikutsertakan dalam membantu pengawasan perikanan. Keikutsertaan masyarakat dalam mencegah terjadinya tindak pidana perikanan dengan melakukan pengawasan dan melaporkan kepada aparat penegak hukum apabila terdapat dugaan telah terjadi tindak pidana perikanan.⁸

Selanjutnya pasal 108 Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) juga menyatakan:

1. Setiap orang yang mengalami, melihat menyaksikan, dan atau menjadi korban peristiwa yang merupakan tindak pidana berhak untuk mengajukan laporan atau pengaduan kepada penyelidik dan atau penyidik baik lisan maupun tertulis.
2. Setiap orang yang mengetahui permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana terhadap

ketentraman dan keamanan umum atau terhadap jiwa atau terhadap hak milik wajib seketika itu juga melaporkan hal tersebut kepada penyelidik atau penyidik.

Dalam hal terjadi tindak pidana di laut, masyarakat nelayan anggota kelompok masyarakat atau bukan, wajib melakukan penangkapan dan menyerahkannya kepada pihak yang berwenang untuk diproses sesuai aturan yang berlaku, namun hal ini tidak dilakukan masyarakat karena ketidaktahuan dan lebih memikirkan keselamatan diri daripada harus menghadapi para pelaku kejahatan di laut.

Keterlibatan peran masyarakat (nelayan) dalam pencegahan memegang peranan penting bagi keberhasilan pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan dibandingkan luasan wilayah laut yang harus diawasi.

Dalam rangka melibatkan peran masyarakat dalam mengawasi sumber daya ikan sesuai amanat Pasal 67 Undang-undang Nomor 31 tahun 2004 tentang Perikanan sebagaimana telah diubah oleh Undang-undang Nomor 45

⁸Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 Tentang Perikanan.

tahun 2009, Direktorat Jenderal Pengelolaan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan (Ditjen PSDKP) telah mengembangkan Sistem Pengawasan Berbasis Masyarakat (SISWASMAS) melalui pembentukan Kelompok Masyarakat Pengawas (POKWASMAS). Namun kelompok masyarakat pengawas di beberapa wilayah belum berjalan efektif.

Pencegahan lingkungan pesisir dan laut perlu dilakukan, mengingat bahwa subjek dan objek pencegahan terkait erat dengan keberadaan masyarakat pesisir dimana mereka juga mempunyai ketergantungan yang cukup tinggi terhadap ketersediaan sumber daya di sekitar, seperti ikan, udang, kepiting, kayu mangrove, dan sebagainya.⁹

Pencegahan lingkungan pesisir laut berbasis masyarakat diharapkan mampu menjawab persoalan yang terjadi di suatu wilayah berdasarkan karakteristik sumber daya alam dan sumber daya manusia di wilayah tersebut. Tujuan pencegahan lingkungan berbasis

masyarakat adalah untuk memberdayakan masyarakat agar dapat berperan secara aktif dan terlibat langsung dalam upaya penanggulangan kerusakan lingkungan lokal. Selain itu juga untuk menjamin dan menjaga kelestarian pemanfaatan sumber daya dan lingkungan, sehingga diharapkan pula dapat menjamin adanya pembangunan yang berkesinambungan di wilayah bersangkutan.

B. Metode Penelitian

Untuk mendapatkan gambaran yang lebih jelas serta untuk memperoleh data yang akurat dan relevan dengan masalah yang diteliti, maka penelitian ini menggunakan suatu metode penelitian yuridis sosiologis.

C. Hasil Penelitian dan Pembahasan

Sumber daya ikan diharapkan menjadi salah satu tumpuan ekonomi nasional di masa mendatang. Hal ini disebabkan ikan telah menjadi salah satu komoditas penting, tidak hanya untuk Indonesia tetapi juga masyarakat dunia. Konsumsi ikan masyarakat global akan

⁹Direktorat Pengawasan Sumberdaya Kelautan Direktorat Jenderal Pengawasan Sumberdaya Kelautan dan Perikanan, *Petunjuk Teknis Pengawasan Ekosistem Perairan*, 2008.

semakin meningkat yang disebabkan oleh: a) meningkatnya jumlah penduduk disertai meningkatnya pendapatan masyarakat dunia, b) meningkatnya apresiasi terhadap makanan sehat sehingga mendorong konsumsi daging dari pola *red meat* ke *white meat*, c) adanya globalisasi menuntut adanya makanan yang bersifat universal, dan d) berjangkitnya penyakit hewan sumber protein hewani selain ikan sehingga produk perikanan menjadi pilihan alternatif terbaik.

Sumber daya perikanan terdiri dari perikanan budidaya dan perikanan tangkap. Pengelolaan antara kedua sumber daya ini berbeda satu sama lain, dan tergantung pada kondisi eksternal. Tajerin dalam kajiannya menemukan bahwa secara umum dalam kedinamikaannya, posisi keterkaitan sub sektor dari sektor kelautan dan perikanan dengan sektor-sektor lainnya dalam perekonomian Indonesia termasuk dalam kelompok potensial dan kurang berkembang. Untuk menjadikan sektor ini sebagai tumpuan pembangunan ekonomi, mengharuskan sektor ini menjadi sektor unggulan nasional dan

dapat meyakinkan segenap pelaku ekonomi mengenai kemampuan yang dimiliki sektor kelautan dan perikanan, sehingga sektor ini mampu menjadi daya tarik dan memiliki daya dorong bagi sebagian besar sektor lainnya dalam kegiatan perekonomian di Indonesia.

Provinsi Riau merupakan Propinsi yang cukup unik. Sebagian besar wilayahnya merupakan daerah pesisir. Kondisinya yang unik menyebabkan pengelolaan sumber daya perikanan harus dilakukan secara hati-hati dengan melakukan perencanaan yang matang. Pembudidayaan ikan dan penangkapan ikan harus dilakukan secara hati-hati dengan memerhatikan sumber daya terumbu karang dan ketersediaan sumber daya ikan. Oleh karena itu, jumlah nelayan harus sebanding dengan stok sumber daya ikan. Pemanfaatan sumber daya besar-besaran bisa dilakukan dengan tetap memerhatikan kaidah pengelolaan perikanan secara berkelanjutan.

Potensi perikanan terdiri dari dua aspek pengembangan, yaitu perikanan budidaya dan perikanan tangkap. Permasalahan dalam pengembangan

perikanan tangkap terkait dengan dua permasalahan pokok, yaitu: sumber daya perikanan yang semakin menurun akibat jumlah tangkapan ikan yang berlebih dan *illegal, unreported and unregulated (IUU) fishing*. Menurut Kusumastanto, masalah IUU *fishing* tidak hanya mencakup permasalahan klasik pencurian ikan, tetapi juga masalah: perikanan yang tidak dilaporkan (*unreported fishing*) dan perikanan yang tidak diatur (*unregulated fishing*). Praktek pertama mencakup kegiatan penangkapan ikan yang tidak dilaporkan, terdapat kesalahan dalam pelaporannya dan pelaporan yang tidak semestinya. Praktek kedua mencakup kegiatan penangkapan ikan yang tidak diatur oleh negara yang bersangkutan. Dua praktek ini dilarang dengan alasan, bahwa cadangan ikan di suatu negara seharusnya diidentifikasi dan diatur pemanfaatannya sehingga tidak terjadi kerusakan global di masa mendatang.

Sumber daya perikanan budidaya bergantung pada kemudahan dan keterjangkauan memperoleh input produksi dan keadaan ekosistem perairan yang ada di daerah hulu. Sedangkan

sumber daya perikanan tangkap dipengaruhi oleh jumlah kapal dan alat penangkapan ikan, keberadaan ekosistem di pesisir, seperti terumbu karang dan hutan mangrove. Oleh karena itu, metode penangkapan ikan yang dilakukan oleh nelayan sangat berpengaruh.

Tiga komponen kunci dalam sistem perikanan berkelanjutan, yaitu:

- 1) sistem alam (*natural system*) yang mencakup ikan, ekosistem, dan lingkungan biofisik;
- 2) sistem manusia (*human system*), yang mencakup nelayan, pengolah, pengguna, komunitas perikanan, komunitas perikanan, lingkungan sosial, ekonomi dan budaya, dan;
- 3) sistem pengelolaan perikanan (*fisheries management system*) yang mencakup perencanaan dan kebijakan perikanan, manajemen perikanan, pembangunan perikanan, dan penelitian perikanan, Sistem perikanan adalah sistem yang kompleks dan memiliki sejumlah unsur yang terkait satu sama lain secara dinamik maupun statis.

Dalam prakteknya, keragaman sistem perikanan bersumber dari beberapa hal, yaitu: 1) banyaknya tujuan dan seringkali menimbulkan konflik antar tujuan, 2) banyaknya spesies dan interaksi antar spesies dalam konteks level tropik, 3) banyaknya kelompok nelayan beserta interaksinya dengan sektor rumah tangga dan komunitas, 4) banyaknya jenis alat tangkap dan interaksi antar mereka, 5) struktur sosial dan pengaruhnya terhadap perikanan, 6) dinamika informasi perikanan dan diseminasi, 7) dinamika interaksi antar sumber daya ikan 8) ketidakpastian dalam masing-masing komponen sistem perikanan (Charles 2001).

Terkait dengan sistem yang kedua dan ketiga yaitu manusia dan kegiatan pengelolaan, maka dalam upaya mencegah tindak pidana perikanan dalam pengelolaan perikanan diperlukan peran serta masyarakat itu sendiri. Masyarakat bisa diberdayakan untuk mengawasi tindak pidana perikanan dengan membentuk kelompok masyarakat pengawas (POKWASMAS).

1. Tindak Pidana Perikanan dan Peran Serta Masyarakat dalam

Pencegahan dan Penanggulangannya

Tindak pidana di bidang perikanan yang diatur di dalam Undang-undang Perikanan hanya ada 2 (dua) macam delik yaitu delik kejahatan dan delik pelanggaran. Disebut delik kejahatan karena perbuatan pelaku bertentangan dengan kepentingan hukum, sedangkan delik pelanggaran merupakan perbuatan yang tidak mentaati larangan atau keharusan yang ditentukan oleh penguasa Negara. Berikut tindak pidana perikanan yang terjadi di pesisir Kabupaten Bengkalis:

1) Tindak pidana penggunaan bahan yang membahayakan kelestarian sumber daya ikan/lingkungannya.

Menggunakan peledak atau bom ikan untuk mencari ikan adalah cara yang paling mudah. Bom ikan dapat dengan mudah dibuat oleh banyak orang. Cukup dengan menyediakan beberapa buah botol yang diisi dengan potasium nitrat yang dicampur dengan kerikil atau ammonium nitrat yang dicampur dengan minyak tanah, bom ikan bisa langsung digunakan untuk mendapatkan ikan dengan cepat.

Daya ledak bom ikan akan membuat ikan mati dalam sekejap, bahkan daya dorong grafitasinya dan tekanan di bawah air akan bisa merusak kandung kemih ikan dan bisa membunuh ikan yang cukup jauh dari jangkauan bom ikan ini. Dalam hitungan menit hasil tangkapan sudah bisa didapatkan dengan tanpa harus bekerja keras.

Kejahatan ini termasuk delik formil, dimana pelakunya sudah dapat dipidana tanpa menunggu akibat perbuatannya muncul. Dikatakan demikian karena terdapat unsur “yang dapat merugikan dan atau membahayakan kelestarian sumber daya ikan dan/atau lingkungannya”, tidak perlu ada fakta kerugian atau bahaya kelestarian sumber daya ikan/lingkungannya. Dengan mencemplungkan bahan-bahan yang dilarang kedalam wilayah pengelolaan perikanan, pelakunya sudah dapat dihukum.

Penggunaan bahan kimia, bahan biologis, bahan peledak, alat dan/atau cara, yang dapat merugikan dan/atau membahayakan kelestarian sumber daya ikan dan lingkungan tidak saja

mematikan ikan secara langsung, tetapi dapat pula membahayakan kesehatan manusia dan merugikan nelayan serta pembudi daya ikan. Apabila terjadi kerusakan sebagai akibat penggunaan bahan dan alat dimaksud, pengembalian keadaan semula akan membutuhkan waktu yang lama, bahkan mungkin menakibatkan kepunahan.

2) Tindak pidana sengaja menggunakan alat penangkap ikan yang merusak dan mengganggu sumber daya ikan.

Jenis alat tangkap ikan yang pernah menimbulkan konflik dan oleh karena itu dilarang penggunaannya adalah jaring batu (*bottom gill net*) mulai dari Perairan Tanjung Sekodi sampai ke Tanjung Jati, Kabupaten Bengkalis. Bahkan larangan ini secara tegas dituangkan dalam Peraturan Gubernur Riau Nomor 17 Tahun 2006. Selain itu menjaga sediaan ikan di perairan Bengkalis, larangan ini juga untuk meredam konflik yang tak berkesudahan selama puluhan tahun antara nelayan rawai dengan nelayan jaring batu tersebut.

3) Tindak pidana yang berkaitan dengan pencemaran lingkungan.

Pencemaran laut adalah masuknya atau dimasukkannya makhluk hidup, zat, energi, dan atau komponen lain ke dalam laut oleh kegiatan manusia atau proses alam, sehingga menyebabkan lingkungan laut menjadi kurang atau tidak berfungsi lagi sesuai dengan peruntukannya. Berikut sumber-sumber pencemaran laut yang umum terjadi:

- a. Pencemaran yang disebabkan oleh tumpahan minyak;
- b. Pencemaran oleh zat cair beracun;
- c. Pencemaran oleh kotoran (tinja);
- d. Pencemaran oleh sampah;
- e. Pencemaran oleh udara.

Pencemaran ini menyebabkan menurunnya kualitas perairan yang mengancam ekosistem laut. Pencemaran laut tidak hanya disebabkan oleh aktivitas manusia di kawasan pesisir tetapi juga disebabkan oleh aktivitas manusia di bagian hulu seperti kegiatan pembuangan limbah pabrik ke perairan sungai yang terbawa ke perairan laut.

Tingkat kesadaran masyarakat untuk tidak membuang sampah atau limbah rumah tangga di kawasan pesisir

masih relatif rendah, hal ini terlihat dengan masih sering ditemukan tumpukan sampah disepanjang pinggir sungai terutama di daerah pemukiman penduduk. Sampah-sampah yang dibuang di kawasan sungai ini terbawa ke laut dan mengakibatkan pencemaran laut.

Dalam rangka pemanfaatan sumber daya kelautan dan perikanan secara optimal, bertanggungjawab dan lestari, maka telah dilaksanakan pencegahan tindak pidana perikanan dengan melibatkan masyarakat. Bentuk-bentuk pencegahan yang telah dilakukan oleh masyarakat yang terhimpun dalam Kelompok Masyarakat Pengawas (POKWASMAS) di beberapa desa dan kecamatan yang ada di pesisir Kabupaten Bengkalis adalah:

1. Melaksanakan kegiatan pencegahan di wilayahnya masing-masing.
2. Melaporkan kepada aparat penegak hukum apabila terdapat dugaan telah terjadi pelanggaran atau tindak pidana di bidang perikanan.
3. Menangkap (apabila tertangkap tangan) dan menyerahkan pelaku

pelanggaran (termasuk barang buktinya) kepada aparat penegak hukum.

4. Menyebarluaskan informasi kepada masyarakat tentang fungsi, gangguan/ancaman, dan kelestarian sumberdaya kelautan.
5. Berperan dalam operasional pencegahan pada saat melaksanakan aktivitas sebagai nelayan.
6. Berperan dalam penyusunan rencana operasional pencegahan.

2. Upaya yang Dilakukan Untuk Memaksimalkan Peran Serta Masyarakat dalam Menanggulangi Tindak Pidana Perikanan di Kabupaten Bengkalis

Pencegahan tindak pidana terhadap sumber daya perikanan adalah pencegahan untuk kepentingan kesejahteraan bukan sekedar untuk kepentingan keamanan. Pencegahan tindak pidana terhadap sumber daya perikanan merupakan kegiatan operasional untuk mengelola sumber daya perikanan tidak rusak karena pemanfaatan yang berlebihan (*overfishing*).

Masyarakat yang tinggi kesadaran hak dan kewajiban hukumnya, tidak mudah untuk dipermainkan. Setiap saat siap mempertahankan hak-haknya dari tindakan yang melanggar hukum dan setiap saat pula memikul tanggungjawab yang dibebankan hukum kepada dirinya.

Keterlibatan masyarakat dalam kegiatan pencegahan menjadi sangat penting artinya, karena masyarakat lebih mengetahui kondisi lapangan, sehingga masyarakat dapat melakukan pencegahan secara terus menerus, dapat melakukan tindakan secara langsung di lapangan, seperti menginformasikan dugaan terjadinya aktivitas perikanan yang ilegal melalui radio komunikasi kepada petugas lapangan, melaporkan kejadian yang dilihat atau diketahui kepada pos pencegahan terdekat, menangkap (apabila tertangkap tangan).

Menurut Dutton, perhatian besar terhadap keterlibatan masyarakat merupakan faktor utama dalam kesuksesan pembangunan kelautan. Suatu evaluasi resmi tentang perilaku stakeholders, memberikan pelajaran bahwa perhatian serius terhadap keterlibatan masyarakat di dalam

perencanaan, ternyata menguntungkan juga dalam rangka penghematan biaya untuk penegakan, pengelolaan perikanan. Dengan keterlibatan stakeholder dalam proses perencanaan, mereka mengetahui manfaat laut dan karenanya timbul kepatuhan untuk menghormati sejumlah larangan. Berikut beberapa upaya yang dilakukan agar masyarakat melalui kelompok pengawas melaksanakan pencegahan secara efektif:

1) Upaya dalam mengatasi keterbatasan sarana dan prasarana.

Kelompok Masyarakat Pengawas dalam menjalankan tugas hanya dilengkapi dengan seragam (rompi dan topi) dan *Handling Talking* (HT). Kapal patroli tidak ada, biasanya Kelompok Masyarakat Pengawas (POKWASMAS) menggunakan boat (milik pribadi atau disewa) dan sesekali ikut dalam patroli.

Pemerintah harus mengupayakan kelengkapan sarana dan prasarana kepada Kelompok Masyarakat Pengawas (POKWASMAS) agar dapat menjalankan tugas dengan penuh tanggungjawab seperti alat komunikasi, kapal patroli dan perlengkapan lainnya.

Mengalokasikan dana untuk pengadaan Kapal Pengawas dalam jumlah yang mencukupi baik melalui Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) maupun Pinjaman/Hibah Luar Negeri (PHLN). Peralatan pencegahan harus lebih canggih untuk mengimbangi peralatan yang dipakai oleh pelaku tindak pidana di laut karena laut adalah wilayah yang berbahaya bagi pengawas khususnya Kelompok Pengawas Masyarakat dalam menjalankan tugasnya.

2) Upaya mengatasi keterbatasan jumlah personil Kelompok Masyarakat Pengawas (POKWASMAS).

Memberikan pemahaman kepada anggota Kelompok Masyarakat Pengawas agar tumbuh jiwa kerelawanan melalui penyuluhan penyuluhan dan memberikan jaminan kesejahteraan bagi anggota pengawas agar masyarakat pengawas benar-benar serius melakukan pencegahan dan tidak lagi terlalu memikirkan kebutuhan hidup lainnya.

Pembinaan Kelompok Masyarakat Pengawas (POKWAS- MAS) dilakukan

secara kontinu melalui kegiatan sosialisasi dan bimbingan teknis, pemberian bantuan sarana dan prasarana pencegahan, serta evaluasi Kelompok Masyarakat Pengawas (POKWASMAS) teladan tingkat daerah dan nasional.

Selain itu upaya meningkatkan apresiasi dan partisipasi masyarakat dalam pencegahan perlu dilakukan dengan cara pengembangan sistem pengawasan berbasis masyarakat seperti pembentukan Kelompok Masyarakat Pengawas (POKWAS- MAS) secara berkesinambungan.

Pemberian reward and punishment perlu ditingkatkan agar muncul minat dari masyarakat untuk terlibat dalam Kelompok Pengawas.

3) Upaya meningkatkan kesadaran masyarakat.

Kesadaran masyarakat dalam menjaga dan melestarikan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan perlu ditingkatkan dengan cara menggalang semua pemangku kepentingan agar terlibat dengan sungguh-sungguh dalam penyusunan perencanaan pengelolaan sebagai tolak ukur sebuah perlibatan masyarakat secara keseluruhan.

Keterlibatan dapat dilakukan dengan dua cara yaitu pemerintah secara formal mengakui peraturan informal yang hidup di tengah masyarakat, baik yang secara tradisi sudah ada maupun yang dibentuk oleh masyarakat pada zaman sekarang (neotradisional) dan pemerintah mrenyerahkan sebagian kewenangan dalam implementasi peraturan yang dibuat oleh pemerintah kepada masyarakat.

4) Kepedulian pemerintah.

Keberadaan Kelompok Masyarakat Pengawas (POKWASMAS) kurang dirasakan oleh masyarakat bahkan masih banyak masyarakat nelayan yang tidak mengetahui adanya suatu lembaga yang melakukan pencegahan terhadap tindak pidana perikanan tidak terlepas dari peran pemerintah dalam melakukan sosialisasi tentang Kelompok Masyarakat Pengawas (POKWASMAS).Pemerintah harus serius menanggapi setiap laporan yang masuk dari masyarakat pengawas dan mempercepat proses penegakan hukum (penyidikan, penuntutan, dan persidangan) antara lain melalui Pengadilan Khusus Perikanan.

Pemerintah harus memerhatikan kesejahteraan di dalam Kelompok Masyarakat Pengawas yang telah dibentuk. Bentuk perhatian itu selain memberikan biaya-biaya operasional kegiatan pencegahan, juga memerhatikan segala kelengkapan-kelengkapan yang dibutuhkan dalam tugas pencegahan. Meningkatkan frekuensi kerjasama operasi antara DKP, TNI AL, POLAIR dan masyarakat pengawas agar masyarakat tidak merasa bekerja sendiri.

5) Penyuluhan atau sosialisasi tentang perikanan

Penyuluhan atau sosialisasi ini biasanya kurang diminati oleh masyarakat, maka pemerintah berupaya keras untuk membuat pola lain dari sosialisasi agar masyarakat tertarik untuk mengikuti penyuluhan yang dilakukan dengan pembinaan berupa peningkatan teknis pencegahan dan pemberian stimulant kepada kelompok-kelompok pengawas berupa perlengkapan pengawas (radio komunikasi, senter, dan lain sebagainya). Sosialisasi merupakan kegiatan pertama yang dilakukan untuk memperkenalkan berbagai kegiatan yang

akan dilaksanakan kepada para petugas lapangan dan masyarakat. Sosialisasi dilakukan sekaligus untuk mengenalkan sistem pencegahan yang cocok dan sesuai untuk dilaksanakan di masing-masing lokasi.

Sosialisasi memegang peranan penting dalam meningkatkan kesadaran masyarakat dalam upaya penegakan hukum di bidang perikanan. Materi yang perlu disosialisasikan kepada masyarakat adalah:

1. Peraturan perundang-undangan terkait dengan upaya pencegahan dan penegakan hukum di bidang perikanan dan kelautan.
2. Jenis-jenis alat penangkapan ikan yang dikategorikan alat tangkap yang dilarang dioperasikan.
3. Jenis-jenis aktivitas lain yang mempunyai dampak secara langsung dan tidak langsung.
4. Manfaat kelestarian sumber daya perikanan bagi kelangsungan sumber kehidupan masyarakat.
5. Instansi terkait dengan upaya pencegahan dan penegakan hukum perikanan.

6. Alat komunikasi yang digunakan dalam pencegahan serta mekanisme pelaporan oleh masyarakat kepada instansi terkait yang berwenang.
7. Peran masyarakat dalam upaya pencegahan perikanan.
8. Materi lain yang dianggap perlu.
9. Pemasyarakatan dan pengembangan teknologi tepat guna desa miskin.

Peningkatan sumber daya manusia adalah salah satu program kerja pemerintah, baik daerah maupun nasional yang diharapkan mampu mendorong upaya peningkatan produktivitas dan diversifikasi usaha melalui sistem alih teknologi yang menekankan pada upaya pengembangan potensi sumber daya alam dan usaha yang ada.

D. Kesimpulan

Tindak pidana perikanan yang umum terjadi di pesisir Kabupaten Bengkalis diantaranya adalah: tindak pidana penggunaan bahan yang membahayakan kelestarian sumber daya ikan/lingkungannya; tindak pidana

sengaja menggunakan alat penangkap ikan yang merusak dan mengganggu sumber daya ikan; dan tindak pidana yang berkaitan dengan pencemaran lingkungan. Dalam rangka pemanfaatan sumber daya kelautan dan perikanan secara optimal, bertanggungjawab dan lestari, maka telah dilaksanakan pencegahan tindak pidana perikanan dengan melibatkan masyarakat.

Upaya yang dilakukan untuk memaksimalkan peran serta masyarakat dalam menanggulangi tindak pidana perikanan di Kabupaten Bengkalis, diantaranya: mengupayakan kelengkapan sarana dan prasarana kepada Kelompok Masyarakat Pengawas (POKWASMAS) agar dapat menjalankan tugas dengan penuh tanggungjawab seperti alat komunikasi, kapal patroli dan perlengkapan lainnya, pengembangan sistem pengawasan berbasis masyarakat seperti pembentukan Kelompok Masyarakat Pengawas (POKWASMAS) secara berkesinambungan, menggalang semua pemangku kepentingan agar terlibat dengan sungguh-sungguh dalam penyusunan perencanaan pengelolaan sebagai tolak ukur sebuah pelibatan

masyarakat secara keseluruhan, menanggapi setiap laporan yang masuk dari masyarakat pengawas dan mempercepat proses penegakan hukum, serta melakukan penyuluhan dan sosialisasi secara kontinu.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

Direktorat Pengawasan Sumberdaya Kelautan Direktorat Jenderal Pengawasan Sumberdaya Kelautan dan Perikanan, 2008, *Petunjuk Teknis Pengawasan Ekosistem Perairan*, Jakarta.

Edi Suharto, 2005, *Membangun Masyarakat Memberdayakan Rakyat*, Refika Aditama, Bandung.

Marlina dan Faisal Riza, 2013, *Aspek Hukum Peran Masyarakat Dalam Mencegah Tindak Pidana Perikanan*, PT. Sofmedia, Jakarta.

Mulyadi S, 2005, *Ekonomi Kelautan*, RajaGrafindo Persada, Jakarta.

Soetomo, 2006, *Strategi-strategi Pembangunan Masyarakat*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta.

Soerjono Soekanto, 2010, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi*

Penegakan Hukum, Rajawali Pers, Jakarta.

Soerjono Soekanto, 1986, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI-Press, Jakarta.

Supriadi dan Alimuddin, 2011, *Hukum Perikanan Di Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta.

Syamsunar Dam, 2010, *Politik Kelautan*, Bumi Aksara, Jakarta.

Zainuddin Ali, 2009, *Metode Penelitian Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta.

Artikel Jurnal

Musri Nauli, "Pengaruh Hindu Dalam Seloko Melayu Di Riau", *Jurnal Ilmu Hukum*, volume 4 nomor 2, Februari-Juli 2014.

Internet

Muslimin B. Putra, "Partisipasi Masyarakat dalam Perumusan Kebijakan Publik", www.Mediaindo nesia.com, diakses 20 Januari 2017.

Peraturan Perundang-undangan

Kitab Undang –undang Hukum Acara Pidana (KUHAP)

Undang-undang RI Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan.